

Posibilitas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana Tidak Pidana Pencucian Uang

Otniel Yustisia Kristian*

Indonesian Transaction Report and Analysis Center (INTRAC), Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia

*Corresponding author: otniel.yustisia@ppatk.go.id

Abstrak

Keywords:
Saham, Koperasi, Tindak
Pidana Pencucian Uang

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012, Menteri Koperasi dan UMKM telah mendorong Badan Usaha Koperasi yang ada untuk dapat mendirikan Anak Usaha berupa PT/CV. Dalam rangka memitigasi risiko digunakannya koperasi atau anak perusahaan koperasi sebagai media Pencucian Uang, maka perlu untuk dilakukannya kajian yang mendalam terhadap koperasi dari sisi rezim Pencucian Uang. Adapun jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan, terdapat peluang koperasi yang memegang saham di perusahaan dijadikan wadah atau sarana pencucian uang dikarenakan keanggotaan koperasi yang sejatinya bersifat terbuka serta terdapat mekanisme penempatan modal koperasi dari luar anggota koperasi melalui skema modal penyertaan. Bahwa dapat dimungkinkan dimanfaatkannya koperasi yang memegang saham di perusahaan beserta anak perusahaan dari koperasi tersebut sebagai media pencucian uang. Adapun praktik pencucian uang tersebut dapat meliputi praktik pencucian uang dengan menggunakan modus *use of nominee*, modus *concealment within bussines structure*, dan modus *issue of legitimate bussines*.

Abstract

With the enactment of Circular No. 90/M.KUKM/VIII/2012, the Minister of Coöperatives and MSMEs has encouraged existing Coöperative Business Entities to be able to establish a subsidiary in the form of PT/CV. In order to mitigate the risk of using coöperatives or cooperative subsidiaries as money laundering media, it necessary to conduct an in depth study of coöperatives from the side of money laundering regime. This type of legal research is a normative legal research conducted by the author with the aim of researching library materials or secondary data. Based on the legal research conducted, there is possibility of coöperatives holding shares in the company to be used as a media of money laundering because cooperative membership is voluntary and there is a mechanism for placing cooperative capital from outside the cooperative members through a capital participation scheme. That is possible to use the cooperative which hold shares in the company and

its subsidiaries of the cooperative as money laundering media using the use of nominee, concealment within business structure, and issue of legitimate business typologies.

To cite this article: Kristian, O. Y., 2022. *Posibilitas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. AML CFT Journal* 1(1), hlm. 33-52

Pendahuluan

Semenjak Tahun 2012, Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri telah mendorong koperasi untuk dapat mendirikan badan hukum baik itu berbentuk PT maupun CV berdasarkan Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012.¹ Ditetapkannya peraturan tersebut adalah dalam rangka menyikapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*). Bahwa dalam rangka menghadapi *ASEAN Economic Community* maka diperlukan langkah yang cepat dan tepat dalam memperkuat daya saing badan usaha koperasi di seluruh Indonesia, dan salah satu caranya menurut Kementerian Koperasi dan UMKM adalah dengan menginisiasi koperasi untuk dapat mendirikan anak usaha.²

Kemudian, semenjak tahun 2017, koperasi telah memiliki anak perusahaan yang mana anak perusahaannya telah melantai di bursa saham. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, anak usaha dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk., secara resmi telah melantai di bursa saham, dimana perusahaan tersebut merupakan anak usaha koperasi simpan pinjam pertama yang resmi melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek.³ Setelah melakukan IPO, anak usaha Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa tersebut telah melepas 400 juta saham atau setara 40% dari modal yang disetor.

Berdasarkan hal di atas, maka perlu adanya perhatian dari Pemerintah dalam menyoroti fenomena didirikannya anak usaha koperasi, yang kemudian anak perusahaan tersebut dapat melantai di bursa saham, mengingat koperasi sendiri merupakan salah satu dari beberapa jenis Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah:⁴ “badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa koperasi haruslah berbadan hukum. Bahwa suatu koperasi adalah berbadan hukum apabila akta pendirian koperasi tersebut telah disahkan oleh pemerintah yang akta pendiriannya kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Berbeda dengan pembentukan badan usaha lain yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tujuan dari pembentukan koperasi adalah untuk kemakmuran bersama, yakni kebutuhan masing-masing anggota.⁵ Dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama anggotanya maka pengelolaannya harus dilakukan secara demokratis⁶,

¹ Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV.

² Pernyataan Sjarifuddin Hasan, dalam artikel “Regulasi Perkoperasian: Koperasi Diimbau Lakukan Diversifikasi Usaha, <https://kabar24.bisnis.com>, diakses pada Sabtu 18 Januari 2020.

³ Danang Sugianto, “Anak Usaha Koperasi Bisa Mejang di Bursa, Menkop: Ini Impian Saya.”, <https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas>, diakses pada Sabtu, 18 Januari 2020.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 65.

⁶ Toman Sony Tambunan, dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 28.

sehingga pembagian sisa hasil usaha dapat dilakukan secara adil yaitu seimbang dengan besarnya jasa usaha yang diberikan masing-masing anggota.⁷

Koperasi sendiri dapat melakukan penyertaan saham ke dalam suatu Perseroan Terbatas dalam bentuk Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV sendiri adalah bada usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.⁸ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, disebutkan bahwa Perusahaan Modal Ventura didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau koperasi. Koperasi yang melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Modal Ventura ini harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri.⁹ Bahwa dalam Pasal 2 Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012 tersebut, dinyatakan bahwa salah satu kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura adalah penyertaan saham (*equity participation*), selain daripada penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).¹⁰ Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Permenkeu sendiri telah mengatur mengenai mekanisme penyertaan saham oleh koperasi. Walaupun begitu yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum terdapatnya ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan saham oleh koperasi dari sisi rezim anti pencucian uang.

Dalam rangka memitigasi risiko digunakannya koperasi atau anak perusahaan koperasi sebagai media Pencucian Uang, maka perlu untuk dilakukannya kajian yang mendalam terhadap koperasi dari sisi rezim Pencucian Uang. Oleh karena itulah Penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Oleh Koperasi Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

Metode

Bahwa jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan Penulis dengan tujuan meneliti bahan pustaka. Tujuan Penelitian Normatif tersebut adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada.¹¹

Kemudian untuk pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahwa penelitian ini mengacu pada telaahan terhadap peraturan perundang-undangan serta telaahan konseptual berdasarkan isu yang dibahas.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yang terlebih dahulu mengidentifikasi mengenai peluang tindak pidana pencucian uang pada Koperasi yang memiliki anak perusahaan atau memegang saham di perusahaan. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalkan Potensi TPPU Pada Koperasi Yang Memegang Saham Perusahaan.

⁷ Zaeni Asyhadie, *op.cit.*, hlm. 60.

⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

⁹ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 47.

Hasil dan Pembahasan

Peluang tindak pidana pencucian uang pada koperasi yang memiliki anak perusahaan atau memegang saham di perusahaan

Mengenai pengertian koperasi sendiri, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹² Bahwa prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan.¹³ Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung arti bahwa dalam menjadi anggota koperasi adalah secara sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Selain sifat kesukarelaan dan terbuka, di dalam koperasi juga terdapat adanya prinsip demokrasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota,¹⁴ dan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah anggota.

Sedangkan untuk tujuan pendirian koperasi pada dasarnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis serta berkeadilan.¹⁵ Bahwa hal yang identik dari koperasi adalah pendiriannya yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal tersebut merupakan pencerminan dari ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 memandang koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Menurut G. Kartasapoetra, koperasi pada dasarnya merupakan badan usaha yang dibentuk dengan tujuan utama dalam pemenuhan kebutuhan dari para anggotanya. Sehingga nilai-nilai seperti kekeluargaan, demokrasi, persamaan dan berkeadilan merupakan nilai-nilai penting dalam berjalannya suatu koperasi.¹⁶

Dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV maka perlu ditinjau kembali apakah ketentuan tersebut telah sejalan dengan prinsip serta tujuan pembentukan koperasi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan regulasi lainnya berkaitan dengan koperasi. Bahwa tujuan pendirian koperasi sendiri berbeda dengan tujuan pendirian badan usaha lainnya. Apabila melihat tujuan pendirian badan usaha, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, disebutkan bahwa setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dalam wilayah negara Indonesia, didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁷ Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan pendirian koperasi sendiri memang berbeda dengan tujuan pendirian badan usaha pada umumnya yang bertujuan mencari keuntungan.

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹³ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 46.

¹⁴ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁵ Ansharullah, *Ekonomi Koperasi*, Pekanbaru: Cadas Press, 2013, hlm. 24-25.

¹⁶ G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia: Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 2.

¹⁷ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Bahwa tujuan didirikannya koperasi adalah bukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut dikarenakan koperasi itu sendiri merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola secara kekeluargaan (asas kekeluargaan) dan gotong royong (asas kebersamaan). Bahwa prinsip pengelolaan koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Sehingga disebut juga sebagai organisasi ekonomi berwatak sosial.¹⁸ Oleh karena itu dengan adanya Surat Edaran Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 yang membolehkan koperasi untuk melakukan diversifikasi usaha dengan pembentukan unit usaha lain dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) maka hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi itu sendiri.

Mengenai potensi pencucian uang pada koperasi yang memegang saham di perusahaan, terdapat kemungkinan dimanfaatkannya koperasi yang memegang saham di perusahaan beserta anak perusahaan dari koperasi tersebut sebagai media pencucian uang. Dalam hal koperasi tersebut menjadi pemegang saham di suatu perusahaan baik itu dalam bentuk koperasi maupun modal ventura maka koperasi tersebut harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian bagaimana risiko pencucian uang pada koperasi yang memegang saham di perusahaan.

Bahwa berkaitan dengan hal itu, terdapat adanya peluang praktik pencucian uang dengan menggunakan koperasi yang memegang saham di perusahaan beserta anak perusahaannya sebagai medianya. Adapun peluang Tindak Pidana Pencucian Uang pada koperasi yang memiliki saham di perusahaan terjadi karena:

- a) Pendirian koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan serta prinsip sukarela dan terbuka yang berbeda dengan Konsep pendirian Badan Usaha pada Umumnya

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa tujuan pendirian koperasi sendiri berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana nilai dasar dari koperasi itu sendiri adalah berdasarkan pada asas kekeluargaan.¹⁹ Bahwa tujuan beserta nilai dan prinsip yang ada di koperasi sendiri berbeda dengan tujuan dari pendirian badan usaha pada umumnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan.²⁰ Sehingga dengan diinisiasinya koperasi untuk dapat mendirikan perusahaan berbentuk PT maka hal tersebut dapat memunculkan potensi digunakannya koperasi yang memiliki anak perusahaan atau memegang saham di perusahaan sebagai sarana TPPU. Hal tersebut dikarenakan, bahwa berbeda dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang telah melarang adanya *nominee*²¹, di Undang-Undang dan peraturan terkait Perkoperasian sendiri tidak adanya larangan terkait *nominee* dalam keanggotaan koperasi. Tidak adanya larangan yang tegas terkait *nominee* juga dikarenakan

¹⁸ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 4.

¹⁹ M. Sofyan Pulungan, "Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha yang Ideal Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Volume 49, No. 2 (2019), hlm. 243.

²⁰ Wilopo, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1987, hlm. 26.

²¹ *Nominee* dapat diartikan sebagai seseorang yang ditunjuk bertindak atas pihak lain sebagai perwakilan dalam pengertian terbatas (terjemahan Black's Law Dictionary) dalam Andina Damayanti Saputri, "Perjanjian *Nominee* dalam Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia," *Jurnal Repertorium*, Volume II, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 100.

terdapatnya prinsip dari koperasi yang bersifat keterbukaan sehingga tidak terdapat adanya larangan yang bersifat jelas terkait *nominee* dalam perkoperasian.

Walaupun telah terdapat buku daftar anggota yang memuat nama-nama anggota koperasi, akan tetapi dapat dimungkinkan untuk seseorang menempatkan dananya dengan menggunakan nama pihak lain sebagai anggota koperasi dikarenakan tidak terdapat adanya larangan *nominee* terkait keanggotaan koperasi.

Selain tidak terdapat larangan *nominee* terkait keanggotaan koperasi, terdapat juga ketentuan mengenai modal koperasi yang bersumber dari modal penyertaan. Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.²² Bahwa selain itu modal koperasi juga dapat berasal dari modal penyertaan.²³ Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dimungkinkan orang dari luar koperasi untuk kemudian menempatkan hartanya sebagai modal koperasi. Sehingga dimungkinkan pelaku kejahatan untuk menempatkan dana hasil kejahatannya ke koperasi tanpa harus menjadi anggota, akan tetapi dapat menempatkan dananya dalam bentuk modal penyertaan.

Walaupun telah terdapat adanya Peraturan terkait Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Koperasi akan tetapi peraturan tersebut hanya terbatas pada Koperasi Simpan Pinjam semata. Padahal potensi pencucian uang dengan memanfaatkan koperasi sebagai media tidak hanya terbatas pada Koperasi Simpan Pinjam semata tetapi koperasi jenis lainnya. Dikarenakan belum adanya pengaturan terkait dengan proses identifikasi dan verifikasi seseorang untuk menjadi anggota koperasi serta proses identifikasi dan verifikasi terhadap pemberian hibah dan modal penyertaan, terutama koperasi selain daripada Koperasi Simpan Pinjam, maka sangat dimungkinkan untuk seseorang pelaku kejahatan untuk menempatkan dananya di koperasi melalui skema *nominee* ataupun melalui pemberian modal penyertaan.

Mengingat koperasi saat ini dapat untuk memiliki saham di perusahaan, maka akan semakin mempersulit pelacakan hasil kejahatan apabila pelaku telah menempatkan dananya pada koperasi yang memiliki anak perusahaan tersebut. Dalam hal pelaku kejahatan telah berhasil menempatkan dana hasil kejahatan ke koperasi dan kemudian koperasi tersebut memiliki anak usaha maka uang hasil kejahatan tersebut akan bercampur²⁴ dengan harta lainnya dan kemudian menghasilkan keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut digunakan sebagai modal anak perusahaan koperasi (dalam bentuk saham).

- b) Dalam hal koperasi memiliki saham di perusahaan, maka pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan koperasi sebagai *nominee* dan anak perusahaan koperasi sebagai tempat penampungan dana hasil kejahatan.

Dimana praktik pencucian uang tersebut dapat meliputi praktik pencucian uang dengan menggunakan modus *use of nominee*, modus *concealment within bussines structure*, dan

²² Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²³ Yeti Sumiyati, Ratna Januarita, Tatty A. Ramli, dan Efik Yusdiansyah, "Konstruksi Hukum terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam," *Udayana Master Law Journal*, Volume 10, No. 2, Juli 2021, hlm. 391.

²⁴ Di dalam Tipologi APG 2020 dikenal istilah tipologi *mingling* yaitu mencampur uang hasil kejahatan (*Mingling*) dengan hasil Bisnis dan Investasi legal, dalam Tim Riset dan Pengembangan PPATK, *Riset Tipologi Tahun 2021 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2020*, Jakarta: PPATK, 2021, hlm. 15.

modus *issue of legitimate bussines*.²⁵ Adapun penjelasan mengenai potensi pencucian uang pada koperasi yang memegang saham di perusahaan dengan menggunakan ketiga modus tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi pencucian uang dengan menggunakan modus *nominee/vehicle company*, dengan koperasi sebagai pihak *nominee/vehicle company* dan anak perusahaan koperasi sebagai media pencucian uang

Bahwa yang dimaksud dengan tipologi *use of nominee* sendiri pada dasarnya adalah penggunaan entitas pihak lain, dapat berupa orang ataupun badan hukum, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil kejahatan agar tidak terlihat siapa penerima manfaat sesungguhnya atas hasil kejahatan. Dalam tipologi pencucian uang yang telah diklasifikasikan oleh *Egmont Group*, modus ini dikenal dengan istilah *use of straw men*. *Use of straw men* menurut *Egmont Group* diartikan sebagai penyerahan pengurusan asset hasil kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan menggunakan identitas ataupun dokumen palsu.²⁶

Bahwa modus pencucian ini sendiri dapat digunakan dengan memanfaatkan koperasi sebagai *nominee* dan anak perusahaan sebagai media pencucian uang atau sebagai pihak yang menerima penempatan dana. Mengenai *nominee* sendiri merupakan istilah yang dapat ditemukan dalam rezim penanaman modal. Dalam rezim penanaman modal sendiri dikenal istilah *nominee arrangement*. *Nominee Arrangement* sendiri merupakan Praktik Saham Pinjam Nama,²⁷ dimana praktik ini sendiri dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini diatur mengenai kriteria Penerima Manfaat atau *Beneficial Owner*. Bahwa aturan tersebut bertujuan untuk mencegah Potensi Pencucian Uang dengan Modus *Use of Nominee* yang dapat digunakan oleh pelaku Pencucian Uang dengan tujuan untuk membuat tidak terlacaknya Penerima Manfaat/*Beneficial Owner* yang sebenarnya merupakan pemilik hasil kejahatan (*beneficiary*).²⁸ Oleh karena itu dengan adanya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 ini diharapkan dapat diidentifikasi Penerima Manfaat atau *Beneficial Owner* dari suatu korporasi. Adapun jenis korporasi yang menjadi sasaran aturan *Beneficial Owner* meliputi Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (FA), serta Korporasi lainnya.²⁹ Sehingga dapat

²⁵ Yunus Husein dan Robertus K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 43.

²⁶ Yunus Husein dan Robertus K, *op.cit*.

²⁷ Kevin Pahlevi, Paramita Prananingtyas, dan Sartika Nanda Lestari, "Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No. 1 (2017), hlm. 5.

²⁸ Lucky Suryo Wicaksono, "Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 1, No. 23 (Januari 2016), hlm. 44.

²⁹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam Lidya Permata Dewi "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas" *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus*, Volume 4, No. 1 (April 2019), hlm. 5.

diketahui bahwa koperasi sendiri termasuk ke dalam jenis korporasi yang menjadi sasaran aturan terkait Penerima Manfaat ini.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dapat diketahui bahwa Penerima Manfaat dari koperasi tidak harus merupakan anggota dari koperasi. Bahwa dapat dimungkinkan mereka bukan merupakan anggota Koperasi akan tetapi merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi, dimana mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan koperasi tanpa otorisasi pihak lain.³⁰ Walaupun telah ada ketentuan yang mengatur mengenai *Beneficial Owner* akan tetapi masih sangat dimungkinkan adanya potensi pencucian dengan menggunakan modus *nominee*, utamanya yang melalui sarana koperasi.

Selain itu terkait dengan permodalan di koperasi sendiri, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian, permodalan koperasi dapat berasal dari modal penyertaan.³¹ Sehingga dapat dimungkinkan adanya pihak di luar anggota koperasi untuk menempatkan dananya di koperasi.³² Oleh karena itu dengan tidak diaturnya larangan terkait *nominee* dan terdapat aturan mengenai modal yang berasal dari luar anggota koperasi maka sangat dimungkinkan orang yang tidak termasuk keanggotaan dari koperasi tersebut menjadi *Beneficial Owner* di Koperasi.

Dengan adanya celah hukum yaitu tidak diaturnya larangan *nominee* dalam keanggotaan koperasi serta permodalan koperasi yang dapat bersumber dari modal penyertaan, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku Pencucian Uang. Bahwa pelaku pencucian uang dapat menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan tanpa harus menjadi anggota koperasi yaitu dengan cara menggunakan nama pihak lain atau dengan cara menempatkan dana dalam bentuk modal penyertaan.

Kemudian dalam hal koperasi sebagai pemegang saham di perusahaan maka perlu melihat ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. Apabila melihat pada ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, dapat dimungkinkan untuk koperasi memegang saham suatu Perseroan Terbatas. Dan apabila mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2007, terdapat keharusan untuk saham PT dimiliki atas nama pemiliknya.³³ Sehingga apabila merujuk kepada UU Penanaman Modal apabila koperasi sebagai Pemegang Saham suatu PT, maka Koperasi itu sendiri yang merupakan pemiliknya.

Merujuk kepada Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas termasuk ke dalam sasaran aturan *Beneficial Owner* tersebut. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas merupakan orang perseorangan yang memiliki saham/hak suara/keuntungan di atas 25 % atau yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal koperasi memegang saham di Perseroan Terbatas maka harus dilihat juga apakah koperasi tersebut menjadi

³⁰ Ronald Hasudungan Sianturi, "Identifikasi Pemilik Manfaat untuk Mencegah Pertentangan Kepentingan Peserta Tender Barang/Jasa Pemerintah" Jurnal Law Pro Justitia, Volume IV, No. 2 (Juni 2019), hlm. 40.

³¹ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

³² Karuniana Dianta A. Sebayang, "Penguatan Kelembagaan Koperasi Melalui Modal Penyertaan" Jurnal Ilmiah Econosains, Volume 11, No. 1 (2013), hlm. 18-19.

³³ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

pemegang saham dominan atau tidak.³⁴ Dalam hal koperasi memang menjadi pemegang saham dominan atau di atas 25% kepemilikan sahamnya pada suatu PT, maka perlu diketahui juga apakah terdapat orang perseorangan yang merupakan anggota dari koperasi atau orang di luar koperasi yang merupakan pemilik mayoritas modal di koperasi yang sekaligus pemilik mayoritas saham di anak perusahaan koperasi tersebut. Jika demikian, maka orang perseorangan tersebut merupakan *Beneficial Owner* baik itu dari koperasi serta Perseroan Terbatas yang merupakan anak perusahaan dari koperasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, dapat dimungkinkan adanya seorang pelaku kejahatan yang menempatkan hasil kejahatannya sebagai modal koperasi dengan nama pihak lain sebagai pemilik modal ataupun dalam bentuk modal penyertaan, yang mana koperasi tersebut kemudian menjadi pemegang saham di suatu perusahaan. Dengan adanya skema tersebut, maka uang hasil kejahatan yang ditempatkan di koperasi tersebut kemudian akan digunakan juga sebagai modal anak perusahaan koperasi. Bahwa dengan digunakannya uang hasil kejahatan sebagai modal anak perusahaan koperasi tersebut, maka akan menghasilkan keuntungan bagi pelaku kejahatan. Bahwa dengan adanya skema ini, maka tidak akan terlihat siapa pemilik manfaat sebenarnya dari keuntungan tersebut dikarenakan yang tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut adalah koperasi.

Adapun contoh kasus dimana Koperasi dijadikan sebagai *nominee/vehicle company* bagi kepentingan perusahaan lain adalah seperti yang terjadi pada kasus Koperasi Cipaganti (Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dengan terdakwa Andianto Setiabudi, dkk).³⁵ Dalam kasus tersebut Terdakwa Andianto Setiabudi selaku Pengurus Koperasi telah melakukan perbuatan penipuan terhadap para mitra koperasi dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi bagi para mitra. Dana mitra yang berhasil dihimpun oleh Koperasi Cipaganti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp4.779.976.704.333,-. Ternyata seluruh dana mitra tersebut bukannya digunakan untuk permodalan koperasi tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan beberapa perusahaan diantaranya PT. Cipaganti Global Transporindo, PT. Cipaganti Citra Graha, PT. Cipaganti Guna Persada, PT. Cipaganti Heavy Equipment, PT. Cipaganti Global Corporindo, PT. Cipaganti Inti Development, dan PT. Cipaganti Transindo. Dari kasus Koperasi Cipaganti tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi sendiri hanya sebagai *nominee/vehicle company* dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Andianto Setiabudi, dimana perusahaan yang dimiliki oleh Andianto Setiabudi tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai *beneficiary* dari hasil kejahatan penipuan.

2) Potensi pencucian uang dengan modus *concealment within business structure*

Concealment within business structure sendiri merupakan salah satu tipologi pencucian uang yang diklasifikasikan oleh Egmont Group. Adapun yang dimaksud dengan *concealment within business structure* adalah menyembunyikan hasil kejahatan ke dalam struktur bisnis, yaitu upaya untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan ke

³⁴ Navey Varida Ariani, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, No. 1 (March 2020), hlm. 79.

³⁵ Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dengan terdakwa Andianto Setiabudi.

dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.³⁶ Adapun modus ini pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan modus *use of nominee*.

Dalam kasus TPPU yang melibatkan Koperasi seperti pada perkara Koperasi Cipaganti (Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dengan terdakwa Andianto Setiabudi, dkk) selain terdapatnya modus *use of nominee* juga terdapat modus *concealment within bussines structure* yang dilakukan oleh pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya. Dalam kasus TPPU Koperasi Cipaganti tersebut uang para mitra yang seharusnya digunakan sebagai permodalan Koperasi justru digelapkan untuk membiayai aktivitas permodalan dari beberapa perusahaan. Uang hasil kejahatan penggelapan/penipuan tersebut kemudian akan bercampur dengan harta legal di perusahaan tersebut yang kemudian menghasilkan keuntungan yang seolah-olah sah dan wajar.³⁷

Dalam kaitannya dengan Koperasi yang memiliki saham di perusahaan, bahwa dalam perkara TPPU, dapat dimungkinkan pelaku kejahatan menempatkan dana hasil kejahatan pada koperasi. Dana hasil kejahatan tersebut kemudian dapat langsung ditarik secara tunai ataupun ditransfer ke rekening anak perusahaan atau perusahaan afiliasi dari koperasi tersebut, sehingga koperasi disini hanya sebagai tempat penampungan sementara dana hasil kejahatan.

Di dalam tipologi *concealment within business structure*, perusahaan tersebut memang dikendalikan oleh si pelaku kejahatan. Sehingga dalam hal tipologi ini diterapkan oleh pelaku Pencucian Uang dengan menjadikan koperasi dan anak perusahaan koperasi sebagai media pencucian uang, maka koperasi dan anak perusahaan koperasi tersebut memang dikendalikan oleh pelaku Pencucian Uang. Pada umumnya si pelaku tidak akan mencantumkan namanya di dalam struktur organisasi koperasi atau anak usaha koperasi agar tidak terlihat bahwa yang bersangkutan sebagai penerima manfaat atas hasil kejahatan.

Dimana dapat dimungkinkan juga adanya penggunaan skema *backdoor listing* dalam modus tersebut. *Backdoor listing* merupakan proses dimana perusahaan non-terbuka (tertutup) untuk dapat masuk dan tercatat di Bursa Efek Indonesia tanpa melalui penawaran umum dan tidak melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia.³⁸ Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan akuisisi atas perusahaan publik sehingga perusahaan yang belum *go public* dapat menikmati keuntungan layaknya perusahaan publik tanpa perlu melakukan penawaran umum saham.³⁹ Dalam hal ternyata anak perusahaan koperasi tersebut digunakan pelaku kejahatan sebagai media pencucian uang, dan dengan skema *backdoor listing* kemudian anak perusahaan koperasi tersebut dapat mengakuisisi perusahaan publik lain dan memperoleh keuntungan layaknya perusahaan

³⁶ Yunus Husein dan Robertus K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *op.cit.*, hlm. 43.

³⁷ Muh. Afdal Yanuar, "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015" *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, No. 4 (Desember 2019), hlm. 725.

³⁸ Yoga Partamayasa, "Back Door Listing: Kewenangan Badan Usaha dan UMKM untuk Melakukan *Initial Public Offering* tanpa Melewati Proses IPO" *Jurnal Media Iuris Universitas Airlangga*, Volume 3, No. 3 (Oktober 2020), hlm. 388.

³⁹ David Logan Scott, *Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms for Today's Investor*, United States: Houghton Mifflin Company, 2003, hlm. 22.

publik, maka keuntungan yang dihasilkan akan terlihat seolah-olah sebagai keuntungan yang sah dan bukan berasal dari hasil kejahatan.

Dalam hal modus *concealment within bussines structure* serta *backdoor listing* ini diterapkan oleh pelaku kejahatan, dapat dimungkinkan koperasi ini tidak hanya sebagai media TPPU tetapi juga sebagai pelaku. Koperasi dapat menjadi pelaku pencucian uang apabila telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) UU TPPU. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU TPPU disebutkan bahwa pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dilakukan/diperintahkan Personil Pengendali Korporasi, dalam rangka pemenuhan maksud dari Korporasi, sesuai tugas dan fungsi dari pelaku atau pemberi perintah serta memberikan manfaat bagi Korporasi tersebut.⁴⁰

Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan kedudukan koperasi sebagai pemegang saham di perusahaan untuk kemudian menempatkan hasil kejahatan pada anak perusahaan koperasi dengan modus *concealment within bussines structure* tersebut, sehingga dalam hal kasus ini terjadi koperasi tidak hanya sebagai media tetapi juga sebagai pelaku TPPU dengan dasar ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU TPPU tersebut.

3) Potensi pencucian uang dengan modus *issue of legitimate bussines*

Sama halnya dengan *concealment within business structure*, *issue of legitimate business* juga merupakan tipologi tindak pidana pencucian uang menurut Egmont Group. Bahwa *issue of legitimate business* adalah modus pencucian uang dengan melakukan penyalahgunaan bisnis yang sah, yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.⁴¹

Adapun yang membedakan antara *issue of legitimate business* dengan *concealment within business structure* adalah pada modus *issue of legitimate business* perusahaan atau organisasi perusahaan tidak mengetahui telah dimanfaatkan sebagai media pencucian uang.⁴² Bahwa kondisi tersebut terjadi apabila si pelaku kejahatan menggunakan perusahaan yang ada dan beroperasi untuk menampung hasil kejahatannya tersebut tanpa perusahaan tersebut mengetahui terdapatnya harta hasil kejahatan.

Dalam hal koperasi sebagai media pencucian uang, maka dapat digunakannya tipologi ini yaitu dengan cara pelaku kejahatan menempatkan hasil kejahatannya baik itu berupa modal penyertaan ataupun penggunaan *nominee*/pihak lain untuk menempatkan hasil kejahatan di koperasi tanpa koperasi tersebut mengetahui terdapatnya hasil kejahatan. Bahwa harta kejahatan tersebut kemudian digunakan untuk aktivitas usaha koperasi yang menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan sebagai modal anak perusahaan koperasi.

Contoh kasus TPPU dimana adanya penempatan dana hasil kejahatan di Koperasi melalui skema modal penyertaan adalah seperti yang terjadi pada kasus KSP Moingko Jaya (Putusan PN Palu Nomor: 512/Pid.Sus/2013/PN.PL dengan Terdakwa Dolvi Kindingen). Dalam perkara tersebut adanya penempatan hasil kejahatan perbankan oleh Henky Amir (mantan Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Sulteng) ke KSP Moingko

⁴⁰ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴¹ Yunus Husein dan Robertus K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, op.cit., hlm. 43

⁴² *Ibid.*

Jaya melalui Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Modal Usaha. Dalam perkara tersebut hasil kejahatan tersebut kemudian digunakan sebagai modal tambahan Koperasi dan beberapa ditarik oleh Dolvi Kindangen selaku Ketua Koperasi. Pada putusan tingkat pertama dan banding, Majelis Hakim menyatakan bahwa dikarenakan sebelum adanya investasi yang dilakukan oleh saksi Hengky Amir di KSP Mongko Jaya terlebih dahulu ada perjanjian Kerjasama Investasi Modal Usaha, maka Dolvi Kindangen selaku Ketua Koperasi tidak patut menduga hasil uang yang ditempatkan pada KSP Moingko Jaya tersebut berasal dari kejahatan. Apabila melihat pertimbangan hakim pada perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa KSP Moingko Jaya telah dijadikan sebagai media TPPU melalui perjanjian bisnis, dimana pihak pengurus Koperasi tersebut dianggap tidak mengetahui adanya hasil kejahatan yang ditempatkan di Koperasi.⁴³ Apabila melihat fakta hukum yang ada maka pelaku kejahatan disini telah menggunakan modus *issue of legitimate bussines* dalam menempatkan hasil kejahatannya di Koperasi, dikarenakan Koperasi dianggap tidak mengetahui adanya hasil kejahatan yang masuk. Akan tetapi yang perlu untuk dikaji juga adalah kemungkinan penggunaan perjanjian kerjasama investasi justru sebagai modus agar transaksi yang dilakukan tersebut seolah-olah merupakan transaksi yang sah. Oleh karena itu perlu untuk kemudian digali secara mendalam mengenai unsur pengetahuan dari pihak Pengurus Koperasi yang menerima aliran dana. Apabila berdasarkan fakta hukum yang ada pihak yang menerima aliran dana tersebut justru mengetahui bahwa dana yang ditempatkan di Koperasi tersebut adalah berasal dari kejahatan dan membuat perjanjian bisnis agar seolah-olah transaksi yang dilakukan tersebut sah maka modus yang digunakan lebih kepada modus *concealment within bussines structure* dan bukan *issue of legitimate bussines*. Hal tersebut dikarenakan Koperasi yang diwakili oleh Pengurusnya telah mengetahui digunakannya Koperasi tersebut sebagai media untuk menempatkan hasil kejahatan yang kemudian hasil kejahatan tersebut menghasilkan manfaat bagi Koperasi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir potensi TPPU pada koperasi yang memegang saham perusahaan

Sebagaimana diketahui bahwa dari pembahasan pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai risiko adanya potensi pencucian uang dengan memanfaatkan koperasi yang memiliki saham di perusahaan sebagai medianya. Bahwa melihat adanya risiko atau potensi dimanfaatkannya koperasi sebagai media Pencucian Uang maka diperlukan adanya upaya untuk dapat meminimalkan potensi TPPU terutama pada koperasi yang memegang saham di Perusahaan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya sendiri telah dibahas mulai dari Penerapan Prinsip PMPJ pada Koperasi, Pelaporan pada Koperasi, prinsip dan tujuan koperasi, dan fenomena kepemilikan saham oleh koperasi ditinjau dari potensi untuk dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Mengenai potensi tindak pidana Pencucian Uang pada koperasi yang memegang saham di perusahaan sendiri, dapat diketahui bahwa terdapat potensi koperasi dijadikan wadah atau sarana pencucian uang dikarenakan keanggotaan koperasi yang bersifat terbuka serta terdapatnya mekanisme penempatan modal koperasi selain daripada yang ditempatkan oleh anggota melalui skema modal penyertaan.

⁴³ Putusan PN Palu Nomor: 512/Pid.Sus/2013/PN.PL dengan Terdakwa Dolvi Kindangen.

Apabila merujuk kepada teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, dinyatakan bahwa efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁴⁴

a) Struktur Hukum

Mengenai struktur hukum ini, Lawrence M. Friedman menjelaskan⁴⁵ bahwa sistem hukum terdiri atas unsur yaitu, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b) Substansi Hukum

Dimana substansi hukum menurut Friedman⁴⁶ merujuk kepada aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Sehingga substansi hukum dapat diartikan sebagai hukum positif yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum.

c) Budaya Hukum

Sedangkan untuk Budaya Hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa⁴⁷ budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang ada, dimana kualitas budaya hukum sendiri akan memengaruhi kualitas struktur hukum dan substansi hukum yang ada.

Berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam penegakan hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Bahwa dalam kaitannya dengan tinjauan mengenai potensi pencucian uang pada koperasi yang memiliki saham di perusahaan, maka perlu untuk dilihat ketiga elemen penting ini. Apakah 3 (tiga) elemen yang ada saat ini yaitu struktur, substansi dan budaya hukum yang ada telah menjamin dapat dicegahnya potensi TPPU pada koperasi yang memiliki saham di perusahaan.

Berdasarkan kajian di sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa masih terdapatnya beberapa hal yang menyebabkan koperasi rentan menjadi wadah pencucian uang. Kerentanan koperasi menjadi wadah pencucian uang dikarenakan keanggotaan koperasi yang bersifat terbuka, terdapatnya dualisme pengawasan terhadap koperasi, modal koperasi yang dapat berasal

⁴⁴ Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia" Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS), Volume 1 (2016), hlm. 47.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction* 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 7-8.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

dari hibah serta modal penyertaan serta masih minimnya pelaporan Koperasi Simpan Pinjam kepada PPATK.

Untuk mengatasi potensi pencucian uang pada koperasi khususnya yang memiliki saham di perusahaan, maka perlu dilakukannya beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mengacu kepada teori efektivitas penegakan Hukum oleh Lawrence M. Friedman sendiri maka dalam kaitannya dengan upaya untuk mengatasi potensi dimanfaatkannya koperasi sebagai wadah pencucian uang, perlu adanya perbaikan pada 3 (tiga) elemen penting dalam sistem hukum yang meliputi struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi potensi dimanfaatkannya koperasi yang memiliki saham di perusahaan sebagai media pencucian uang yaitu:

a. Perbaikan terhadap Struktur Hukum

a.1 Sinergi antara lembaga terkait dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Koperasi khususnya yang memiliki saham di perusahaan

Bahwa dalam pengawasan koperasi, khususnya yang memiliki saham di perusahaan diperlukan adanya pengawasan tidak hanya dari Kementerian Koperasi dan UMKM tetapi lembaga-lembaga lainnya. Bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur dari koperasi selain Kementerian Koperasi dan UMKM adalah Pemerintah Daerah baik itu tingkat Provinsi maupun Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten maupun Kota.

Selain itu dalam pengawasan koperasi khususnya bagi koperasi yang memiliki atau memegang saham di perusahaan tidak hanya melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM semata tetapi juga melibatkan lembaga lainnya seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia. Penanam modal dalam negeri berbentuk badan usaha seperti koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diwajibkan untuk membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.⁴⁸ Oleh karena itu terkait dengan adanya potensi TPPU pada koperasi yang menanamkan modalnya atau memiliki saham di perusahaan, maka diperlukan adanya kerjasama juga antara Kementerian Koperasi dan UMKM serta Pemerintah Daerah dengan PPATK.

Selain itu diperlukan juga kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pengawasan terhadap *Beneficial Owner*. Dalam hal koperasi memiliki anak perusahaan maka perlu diketahui *Beneficial Owner* anak perusahaan koperasi tersebut. Bahwa dapat dimungkinkan potensi pencucian uang dengan memanfaatkan koperasi dan anak perusahaan koperasi sebagai media pencucian uangnya. Oleh karena itu dengan penerapan prinsip pemilik manfaat oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu cara untuk mencegah tindak pidana pencucian dengan memanfaatkan koperasi dan anak usaha koperasi sebagai medianya.

a.2 Sinergi Pengawasan Koperasi antara Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Pemerintah Daerah

Apabila merujuk kepada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dimana menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) bahwa

⁴⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:⁴⁹ 1) Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi; 2) Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan 3) Bupati/Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Dimana dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mampu untuk melakukan pengawasan maka pengawasan dilakukan oleh Menteri. Dengan adanya sistem pengawasan seperti ini maka diperlukan adanya sinergi yang baik antara Kementerian Koperasi dan UMKM serta Pemerintah Daerah. Saat ini Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri telah membentuk satgas pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah (Provinsi/Kab/Kota).⁵⁰ Oleh karena itu diharapkan dengan adanya sinergi antara Kementerian Koperasi dan UMKM serta Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dapat untuk mencegah potensi dimanfaatkannya koperasi sebagai media pencucian uang.

Adapun bentuk sinerginya selain membentuk satgas pengawas, juga dapat dengan cara melakukan sinkronisasi data antara koperasi yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dengan koperasi yang diawasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian setelah itu perlu dilakukan adanya pemetaan koperasi yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang dengan berdasarkan profil anggotanya serta transaksi yang dilakukan.

b. Perbaikan terhadap Substansi Hukum

Mengacu kepada pandangan dari Lawrence M. Friedman, bahwa salah satu elemen dalam menentukan efektivitas penegakan hukum adalah substansi hukum. Substansi hukum disini meliputi peraturan, norma, serta perilaku manusia dalam sistem. Terkait dengan terdapatnya potensi pencucian uang pada koperasi, khususnya koperasi yang memegang saham di perusahaan, maka diperlukan adanya tinjauan kembali ataupun perubahan terhadap ketentuan yang ada saat ini. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi:

b.1 Perlu adanya Pengaturan terkait Larangan *Nominee* dalam Keanggotaan Koperasi

Sebagaimana diketahui bahwa mengenai *Nominee* ini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sendiri telah dilarang. Dimana berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan tersebut bahwa Penanam Modal dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilarang membuat perjanjian dan pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.⁵¹

Mengingat saat ini terdapat beberapa koperasi yang telah memegang saham di PT bahkan telah terdapat adanya anak perusahaan dari koperasi yang *Go-Public*, maka perlu adanya kajian terkait *Nominee* juga pada keanggotaan koperasi. Terdapat kemungkinan seseorang yang merupakan perwakilan dari pihak lain menjadi anggota koperasi dan memasukkan modalnya ke koperasi. Bahwa modal yang dimasukkan tersebut adalah bukan modal dirinya selaku anggota koperasi tetapi merupakan modal pihak lain. Oleh karena itu perlu juga adanya larangan terkait *nominee* dalam keanggotaan koperasi.

Dimana terkait pengaturan *nominee* sendiri perlu diterapkan tidak hanya terbatas pada Koperasi Simpan Pinjam tetapi juga untuk koperasi jenis lainnya mengingat potensi seseorang

⁴⁹ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

⁵⁰ Bahan Presentasi dari Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM pada Rapat Koordinasi PPATK dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengenai Optimalisasi Implementasi Kewajiban APU PPT pada Koperasi yang melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

⁵¹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

menempatkan hasil kejahatan dalam bentuk modal koperasi dengan mengatasnamakan orang lain tidak hanya dapat terjadi di koperasi simpan pinjam tetapi juga koperasi lainnya. Oleh karena itu kedepannya perlu adanya peraturan pelaksana atau peraturan teknis mengenai proses identifikasi dan verifikasi untuk seseorang menjadi anggota koperasi yang di dalamnya berisi larangan terkait *nominee*.

b.2 Perlu dikaji kembali ketentuan mengenai Modal Koperasi yang bersumber dari Modal Penyertaan

Apabila mengacu kepada Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.⁵² Sehingga dari adanya ketentuan tersebut dapat dimungkinkan seseorang yang bukan merupakan anggota koperasi untuk kemudian memasukan harta kekayaannya sebagai modal koperasi, salah satunya adalah dalam bentuk Modal Penyertaan.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Dimana meskipun tidak mempunyai hak suara, akan tetapi pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.⁵³

Dengan adanya ketentuan terkait Modal Penyertaan ini maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai identifikasi dan verifikasi pihak-pihak yang dapat memberikan hibah dan modal penyertaan pada suatu koperasi. Jangan sampai dengan adanya ketentuan mengenai modal penyertaan ini, kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menempatkan harta kekayaan hasil kejahatannya sebagai modal koperasi dalam bentuk modal penyertaan.

b.3 Perlu dikaji kembali Ketentuan mengenai Koperasi yang dapat memiliki anak perusahaan mengingat terdapat potensi TPPU pada Koperasi yang memegang saham di perusahaan

Apabila mengacu kepada Surat Edaran Nomor: 90/M.KUKM/VIII/2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV, dan Surat Edaran Nomor 102/M.KUKM/IX/2012 tentang Penjelasan Surat Edaran Nomor: 90/M.KUKM/VIII/2012, telah dijelaskan bahwa setiap koperasi yang memiliki total aset lebih besar dari Rp5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) apabila memang diperlukan dalam peningkatan jenis usahanya, maka koperasi tersebut dapat melakukan diversifikasi usaha dengan membentuk unit usaha lain dalam bentuk PT.⁵⁴

Apabila melihat adanya ketentuan tersebut maka perlu dikaji kembali, apakah ketentuan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila melihat tujuan pendirian koperasi sendiri adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Bahwa berbeda dengan tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, tujuan pendirian koperasi sendiri adalah bukan untuk mencari keuntungan. Sehingga dengan koperasi dapat memiliki saham di sebuah PT, maka tujuannya akan beralih menjadi tujuan mencari keuntungan.

⁵² Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁵³ Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁵⁴ Surat Edaran Nomor 102/M.KUKM/IX/2012 tentang Penjelasan Surat Edaran Nomor: 90/M.KUKM/VIII/2012.

Koperasi sendiri pada dasarnya merupakan badan usaha yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada umumnya, landasan koperasi terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu landasan idiil Koperasi, landasan Struktural Koperasi, dan Landasan Mental Koperasi. Landasan Idiil Koperasi adalah landasan cita-cita atau falsafah koperasi yaitu Pancasila. Sedangkan Landasan Struktural Koperasi adalah UUD 1945, dalam kaitannya dengan bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa koperasi adalah usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Kemudian landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan serta kesadaran pribadi.⁵⁵

Dari landasan-landasan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya koperasi sendiri merupakan badan usaha yang bercirikan ekonomi kerakyatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁵⁶ Oleh karena koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan nilai kekeluargaan serta gotong royong, maka perlu ditinjau kembali apakah telah tepat jika koperasi kemudian memiliki anak perusahaan atau memegang saham di perusahaan.

c. Perbaikan terhadap Budaya Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan budaya hukum sendiri merupakan sikap manusia terhadap hukum serta sistem hukum yang ada. Dalam hal ini merupakan budaya hukum dari pihak-pihak yang diberikan tugas untuk menegakkan sistem hukum yang ada. Dalam kaitannya dengan rezim anti pencucian pada koperasi sendiri, maka perlu semakin diperbaiki budaya hukum terhadap pihak yang diberikan kewenangan untuk menegakan aturan rezim pencucian uang seperti lembaga pengawas serta perangkat koperasi yang diberikan kewenangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan terkait dengan pelaporan terhadap pengurus dari koperasi. Apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, bahwa peran pengurus sendiri sangat besar dalam penerapan prinsip PMPJ pada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Dimana pengurus koperasi lah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan Prinsip PMPJ.⁵⁷ Adapun yang menjadi tugas dari Pengurus dan/atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah mulai dari menyusun pedoman PMPJ; memastikan prosedur identifikasi, verifikasi, serta pemantauan pengguna jasa masih memadai; serta menyusun dan melaporkan TKM dan TKT kepada PPATK.⁵⁸ Melihat tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang sangat besar maka diperlukan adanya kerjasama secara berlanjut antara PPATK dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memberikan edukasi kepada Pengurus Koperasi dalam Penerapan Prinsip PMPJ serta penyampaian laporan kepada PPATK.

⁵⁵ Toman Sony Tambunan, dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 29.

⁵⁶ Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

⁵⁷ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

⁵⁸ Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Kesimpulan

Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV. Berdasarkan ketentuan tersebut, koperasi untuk dapat membentuk anak perusahaan yaitu dengan penyertaan saham. Dengan adanya Surat Edaran Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 yang membolehkan adanya diversifikasi usaha Koperasi dengan membentuk unit usaha lain dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) maka hal tersebut dapat bertentangan dengan nilai kekeluargaan dan gotong royong yang ada pada koperasi. Bahwa dapat dimungkinkan dimanfaatkannya Koperasi yang memegang saham di perusahaan beserta anak perusahaan dari koperasi tersebut sebagai media pencucian uang. Adapun praktik pencucian uang tersebut dapat meliputi praktik pencucian uang dengan menggunakan modus *use of nominee*, modus *concealment within bussines structure*, dan modus *issue of legitimate bussines*.

Dalam rangka mencegah dimanfaatkannya koperasi serta anak perusahaan koperasi sebagai media pencucian uang maka diperlukan perbaikan terhadap struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang ada. Adapun perbaikan terhadap struktur hukum yang ada dilakukan dengan cara melakukan Sinergi antara Lembaga terkait (Kementerian Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, PPATK, serta Kementerian Hukum dan HAM) dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU pada koperasi. Selain itu diperlukan juga perbaikan terhadap substansi hukum yang ada melalui pengkajian kembali ketentuan perihal modal koperasi yang bersumber dari Modal Penyertaan serta terhadap ketentuan mengenai koperasi yang dapat memiliki anak perusahaan, serta perlu dilakukan perbaikan terhadap budaya hukum dengan memberikan pelatihan terkait dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pengurus dari koperasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Anoraga, P. & Widayanti, N. (2003). *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansharullah. (2013). *Ekonomi Koperasi*, Pekanbaru: Cadas Press.
- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2021). *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law an Introduction* 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Hagmann, F. (2017). *Beneficial Ownership – A Concept in Identity Crisis*. Lund: Lund University.
- Husein, Y. & Robertus K. (2018). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasapoetra, G. (2001). *Koperasi Indonesia: Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siahaan, NHC. (2002). *Money Laundering*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Tambunan, T. S. & Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group.
Tim Riset dan Pengembangan PPATK. (2021). *Riset Tipologi Tahun 2021 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2020*, Jakarta: PPATK.
Wilopo. (1987). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.

Jurnal/Majalah

Ariani, Navey Varida. (2020, March). *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1)
Dewi, L. P. (2019, April). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus*, 4(1).
Pahlevi, K., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2017). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1)
Pulungan, M. S. (2019). Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha yang Ideal Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, 49(2)
Saputri, A. D. (2015) Perjanjian *Nominee* dalam Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, II(2)
Sebayang, K D. A. (2013). Penguatan Kelembagaan Koperasi Melalui Modal Penyertaan” *Jurnal Ilmiah Econosains*, 11(1).
Sianturi, R. H. (2019). Identifikasi Pemilik Manfaat untuk Mencegah Pertentangan Kepentingan Peserta Tender Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Law Pro Justitia*, IV(2)
Sumiyati, Y., Januarita, R., Ramli, T. A., & Yusdiansyah, E. (Juli, 2021). Konstruksi Hukum terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam, *Udayana Master Law Journal*, 10(2)
Wicaksono, L. S. (2016). Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1(23).

Artikel/Website

Danang Sugianto, “Anak Usaha Koperasi Bisa Mejang di Bursa, Menkop: Ini Impian Saya.”, <https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas>, diakses pada Sabtu, 18 Januari 2020.
Sjarifuddin Hasan, dalam artikel “Regulasi Perkoperasian: Koperasi Diimbau Lakukan Diversifikasi Usaha”, <https://kabar24.bisnis.com>, diakses pada Sabtu 18 Januari 2020.

Undang-Undang dan Peraturan Lain

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV.
Surat Edaran Nomor 102/M.KUMKM.IX/2012 tentang Penjelasan Surat Edaran Nomor: 90/M.KUKM/VIII/2012.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 06/PER/M.UMKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.